

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat dirinci sesuai dengan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa alasan keluarga miskin melakukan praktik poligami ilegal di Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan yaitu: *Pertama*, karena dorongan biologis dengan motif yang berbeda-beda, yaitu: (a) motif menikahi janda ditinggal mati suaminya tanpa anak dan terlebih dahulu meminta izin istri pertama (pelaku poligami inisial MT); (b) motif menikahi janda ditinggal mati suaminya dengan anak dan tanpa terlebih dahulu meminta izin istri pertama (pelaku poligami inisial MD); (c) motif menikahi janda cerai hidup tanpa anak dan dan terlebih dahulu meminta izin istri pertama dengan cara mengancam (pelaku poligami inisial AR); (d) motif menikahi perawan tua dan terlebih dahulu meminta izin istri pertama (pelaku poligami inisial ML). *Kedua*, karena ingin memiliki keturunan dengan motif menikahi janda beranak satu dan terlebih dahulu meminta izin istri pertama (pelaku poligami inisial P).
2. Pemenuhan hak dan kewajiban dari lima pelaku poligami ilegal keluarga miskin di Desa Pasanggar adalah: (1) berjalan secara harmonis dengan terpenuhinya nafkah lahir dengan membagi penghasilannya melalui pola 3x1 (3 hari sekali) pada masing-masing istrinya sesuai dengan kebutuhan

dan tanggung jawabnya yang terjadi pada keluarga MT (+45 tahun) dan P (+65 tahun) dan melalui pola 1x1 (1x per hari) yang terjadi pada keluarga ML (+63 tahun). Sedangkan nafkah batin juga terpenuhi dengan membagi giliran bermalam secara adil melalui pola 1:1 (satu hari: satu hari) yang terjadi pada keluarga poligami inisial P (+65 tahun), dan pola 3:3 (tiga hari: tiga hari) yang terjadi pada keluarga poligami inisial MT (+45 tahun) dan ML (+63 tahun), sehingga hubungan dan komunikasi istri pertama dan kedua berjalan dengan baik tanpa ketegangan; (2) berjalan tidak harmonis dengan beberapa indikator: (a) nafkah lahir terpenuhi dengan membagi penghasilannya melalui pola 1x1 (1x per hari); (b) nafkah batin terpenuhi tetapi tidak terbagi secara adil (tanpa pola dan cenderung lebih sering bermalam di rumah istri keduanya); dan (c) izin poligami dari istri pertamanya didapat karena disertai ancaman perceraian. Kondisi ini terjadi pada keluarga AR (+30 tahun). Begitu juga terjadi pada keluarga MD (+70 tahun) dengan beberapa indikator: (a) nafkah lahir terpenuhi tetapi tidak terbagi secara adil (tanpa pola dan cenderung lebih berat sebelah ke istri keduanya); dan (c) poligami tanpa sepengetahuan izin pertama. Hubungan dan komunikasi istri pertama dan kedua dari AR (+30 tahun) dan MD (+70 tahun) tidak berjalan secara baik dan tanpa ada komunikasi sama sekali sepanjang hidup dalam keluarga poligami.

B. Saran/Rekomendasi

Dari beberapa temuan dalam penelitian, sebagaimana telah dituliskan dalam kesimpulan di atas dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua

pihak, peneliti memberikan beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, hendaknya melakukan kerjasama bersinergi dengan pihak KUA Kecamatan Pegantenan terkait pentingnya sosialisasi pernikahan yang sah dan diakui negara kepada masyarakat secara luas dalam wilayah yuridiksinya dengan mempertimbangkan segala aspek problematika pernikahan poligami ilegal yang kompleks, sehingga masyarakat lebih melek pentingnya hukum keluarga dalam membangun keluarga *sakinahmawaddah wa rahmah*.
2. Bagi masyarakat Desa Pasanggar, khususnya pelaku poligami ilegal hendaknya mempertimbangkan secara matang sebelum berpoligami, terutama kemampuan finansial dan kesiapan untuk berlaku adil bagi istri-istri dan anak-anaknya, sebab jika itu tidak dilakukan maka kehidupan poligami yang ditampilkan akan mencerminkan preseden yang buruk dalam dinamika hukum keluarga Islam di dunia, khususnya di Indonesia.
3. Bagi peneliti berikutnya, hendaknya hasil penelitian ini dijadikan referensi potret pelaku poligami ilegal pada keluarga miskin di Indonesia sekaligus sebagai motivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan segala kompleksitas dan kekhasan masalah pada masing-masing daerah yang diteliti, mengingat pembendaharaan ilmiah yang membahas tentang praktik poligami ilegal di kalangan keluarga miskin masih terbatas jumlahnya dengan harapan memberikan ilustrasi yang komprehensif tentang praktik poligami ilegal di Indonesia.

